



LEMBARAN KALURAHAN MULUSAN
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Nomor : 10

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN MULUSAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MULUSAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Mulusan Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan ekstensi file Adobe Reader
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

14 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

16 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

18 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);

19 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

- 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- 21 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
- 22 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 23 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);
- 24 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
- 25 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
- 26 Nomor 51);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

- Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
27 Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 95 Tahun
2019 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi
Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat
28 Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 Nomor 95);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun
2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar
29 Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022
Nomor 46);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun
30 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
31 Peraturan Kalurahan Mulusam Nomor 2 Tahun
2022 tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
32 Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulusan
Tahun 2022 Nomor 2);
Peraturan Kalurahan Mulusan Nomor 5 Tahun
2024 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran
33 Kalurahan Mulusan Tahun 2024 Nomor 5);
Peraturan Kalurahan Kalurahan Nomor 5 Tahun
2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan
34 Mulusan Tahun 2020 Nomor 5);
Peraturan Kalurahan Mulusan Nomor 5 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan
Mulusan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan
Mulusan Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Kalurahan Mulusan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Mulusan Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULUSAN
dan
LURAH MULUSAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MULUSAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.626.280.500,-
2. Belanja Kalurahan	Rp. 2.675.223.027,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (48.942.527),-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 88.942.527,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 40.000.000,-
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 48.942.527,-
Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar peyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendataan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mulusan.

Ditetapkan di Mulusan

Pada tanggal 31 Desember 2024

Lurah Mulusan

ttd.

SUPODO

Diundangkan Di Mulusan

pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

ttd.

ANDY PRABOWO

LEMBARAN KALURAHAN MULUSAN TAHUN 2024 NOMOR 10

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MULUSAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	38,520,000.00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2,504,375,500.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	83,385,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2,626,280,500.00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	702,200,540.00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,013,994,278.00	
5.3.	Belanja Modal	882,023,300.00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	77,004,909.00	
	JUMLAH BELANJA	2,675,223,027.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48,942,527.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	88,942,527.00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	88,942,527.00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40,000,000.00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTC	48,942,527.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

WATUGILANG A, 21 March 2025

LURAH

SUPODO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MULUSAN
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	38,520,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2,504,375,500.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	83,385,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2,626,280,500.00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1,124,379,958.00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	862,632,708.00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49,800,000.00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49,800,000.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	551,765,300.00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	551,765,300.00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38,033,880.00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38,033,880.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	77,469,568.00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77,469,568.00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62,601,360.00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62,601,360.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4,380,000.00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,380,000.00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43,992,600.00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43,992,600.00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34,590,000.00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34,590,000.00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	176,302,000.00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	38,625,000.00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	38,625,000.00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	118,277,000.00	DDS, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	115,277,000.00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2,000,000.00	DLL, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	15,000,000.00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2,400,000.00	PAD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,400,000.00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27,486,500.00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27,186,500.00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27,186,500.00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	300,000.00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300,000.00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57,058,750.00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4,950,000.00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,950,000.00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	8,600,000.00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,600,000.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5,720,000.00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,720,000.00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2,190,000.00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,190,000.00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7,350,000.00	DDS, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,350,000.00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,600,000.00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,600,000.00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26,648,750.00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26,648,750.00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	900,000.00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0.00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0.00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	900,000.00	DLL
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900,000.00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1,115,663,160.00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9,000,000.00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6,000,000.00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3,000,000.00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	184,804,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	79,860,000.00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79,860,000.00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14,325,000.00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14,325,000.00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10,339,000.00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,215,000.00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	3,124,000.00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	53,640,000.00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53,640,000.00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	26,640,000.00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26,640,000.00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	797,614,560.00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	50,000,000.00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	50,000,000.00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	499,996,450.00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	499,996,450.00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	172,500,850.00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	172,500,850.00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	75,117,260.00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75,117,260.00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	124,244,600.00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	124,244,600.00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124,244,600.00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>74,925,000.00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14,050,000.00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7,125,000.00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,625,000.00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	2,500,000.00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6,925,000.00	DDS
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,925,000.00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4,800,000.00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,800,000.00	DLL
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000.00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7,890,000.00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	3,000,000.00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2,500,000.00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2,390,000.00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,390,000.00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	48,185,000.00	
3.4.03		Pembinaan PKK	26,600,000.00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26,600,000.00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5,175,000.00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,175,000.00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2,420,000.00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,420,000.00	
3.4.96		Operasional PKK	5,680,000.00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,680,000.00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8,310,000.00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,310,000.00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>283,250,000.00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	261,800,000.00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	261,800,000.00	DDS, DLL
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	261,800,000.00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18,700,000.00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18,700,000.00	PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18,700,000.00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2,750,000.00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2,750,000.00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,750,000.00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>77,004,909.00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5,004,909.00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5,004,909.00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5,004,909.00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72,000,000.00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72,000,000.00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72,000,000.00	
		JUMLAH BELANJA	2,675,223,027.00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(48,942,527.00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	88,942,527.00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40,000,000.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	48,942,527.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

WATUGILANG A, 21 March 2025

LURAH

SUPODO